



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-323923 — 323476, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/139/413.101/TP/2021

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

SPS Taman Posyandu

“ CERIA ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan
Nomor : 01/YP-SPS/II/2021
Tanggal : 2 Februari 2021
- a. Bahwa Organisasi Yayasan **PKK** dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memben dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 051/Q/2001 tentang Direktorat PAUD
- b. Nomor 129a/U/20004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Organisasi Penyelenggara : PKK
Alamat : Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :
Nama : SPS TAMAN POSYANDU CERIA
Alamat : Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada : 15 Juni 2020
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. Munif Syarif, M.M.
Pemeriksa Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan,
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Laren
3. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kabupaten Lamongan
4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Ceria Kecamatan Laren



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan R.H. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 318119 Fax. 0322- 318053
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421 1/439 /413.101/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : SPS TAMAN POSYANDU "CERIA"
Nama Penanggung Jawab : UMMI KHOIRIYAH, SS.
Alamat : Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 29 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
NIP. 19650630 199202 1 002